



Inspektorat

JLN DEWI SARTIKA NO 47 94231 082240978277

inspektoratsultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Inspektorat

Pengawasan Kebijakan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Kebijakan Pengawasan
2. Program Kerja Pengawasan Tahunan
3. Surat Tugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyusunan program kerja dan langkah kerja
2. Penyusunan surat tugas
3. Melapor kepada Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait
4. Melakukan Pemeriksaan
5. Menyusun hasil pemeriksaan sementara
6. Ekspose hasil pemeriksaan
7. Organisasi Perangkat Daerah menanggapi secara tertulis atas hasil pemeriksaan
8. Menyusun draf hasil pemeriksaan
9. Draft hasil pemeriksaan revidi secara berjenjang oleh Ketua, Dalnis/Supervisor, Irban dan Inspektur
10. Hasil revidi di perbaiki, untuk selanjutnya ditandatangani Inspektur dan di terbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah di beri nomor dan tanggal
11. Laporan Hasil Pemeriksaan di sampaikan kepada Pemerintah Daerah/Organisasi Perangkat Daerah

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)



Inspektorat

JLN DEWI SARTIKA NO 47 94231 082240978277

inspektoratsultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Inspektorat

Pengaduan Layanan

Kotak Saran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,

e-mail inspektorat.sultengprov.go.id